

Authors

¹ Berliantha
² Ilma Ainun Nabila Fasya

Affiliation

^{1,2} Universitas Pasundan

Email

rizkyberliantho@gmail.com
ilmanabila@gmail.com

Date Submission

4 January 2023

Date Accepted

06 April 2023

Date Published

19 May 2023

DOI

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

PEREMPUAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (KAJIAN FEMINIST LEGAL THEORY)

Abstract

Feminist Legal Theory is a legal theory that was born during the second wave of the feminist movement in America. The main object of study of the Feminist Legal Theory (FLT) is criticism of patriarchy and discrimination legal products. Legal products in Indonesia are not immune from such problems, even though the constitution has mandated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution which confirms that every citizen have the same position in the law. However, there are several articles or verses that are enigmatic and injustice to women. The purpose of this study is to analyze law in Indonesia, especially criminal law with the study of Feminist Legal Theory to find out how far criminal law accommodates justice for women. In addition, it can also be see where the problem of injustice for women is in the formulation of criminal law in Indonesia. This study use a normative legal research method with the approach use in solving the problem is a statutory approach (statute approach) and conceptual (conceptual approach). The results of this study indicate that although there are problems in the Criminal Code as a positive law in Indonesia, the presence of the UU TPKS and Pedoman Kejaksaan 1/21 is able to provide justice for women in protect criminal acts against women.

Keywords: Criminal Law, Feminist Legal Theory, Women.

Abstrak

*Feminist Legal Theory atau Teori Hukum Feminis merupakan salah satu teori hukum yang lahir saat gelombang kedua gerakan feminis di Amerika. Objek kajian utama Feminist Legal Theory (FLT) adalah kritik terhadap produk hukum yang bersifat patriarki dan diskriminatif. Produk hukum di Indonesia tidak luput dari permasalahan demikian, meskipun konstitusi telah mengamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Akan tetapi, terdapat beberapa pasal atau ayat yang terbilang *enigmatic* dan tidak berpihak pada perempuan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hukum di Indonesia khususnya hukum pidana dengan kajian *Feminist Legal Theory* untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana mengakomodir keadilan bagi*

perempuan. Selain itu, dapat diketahui pula letak permasalahan ke tidakadilan bagi perempuan dalam rumusan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat permasalahan dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia, dengan hadirnya UU TPKS dan Pedoman Kejaksaan 1/21 mampu memberikan keadilan bagi perempuan dalam penanganan dan perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: *Feminist Legal Theory*, Hukum Pidana, Perempuan

Pendahuluan

Permasalahan perempuan yang kerap menerima ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari terus menjadi topik perbincangan. Permasalahan ini tidak lain didasari karena pandangan publik mengenai perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, tidak berdaya, dan emosional. Masyarakat juga mengecap bahwa dalam suatu sistem sosial posisi laki-laki adalah superior dan perempuan hanya subordinat. Anggapan tersebut merupakan budaya patriarki hasil dari konstruksi sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat sejak jaman dahulu yang masih melekat hingga saat ini, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan terus berlanjut (Bressler, 2007).

Ketika mengalami ketidakadilan sebenarnya perempuan tidak diam saja, berbagai demonstrasi dilakukan oleh perempuan sepanjang sejarah. Demonstrasi yang dilakukan oleh perempuan dikenal dengan gerakan feminisme. Gelombang pertama pergerakan kaum feminisme atau *the first wave feminist* dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini muncul di lingkungan industri kota besar yang dipengaruhi politik liberal-sosialis. Perjuangan utama kaum feminisme di era ini adalah untuk membuka kesempatan hak pilih bagi perempuan.

Di Indonesia pergerakan feminisme kaum perempuan mulai ada sejak konsep emansipasi R.A. Kartini, tepatnya sebelum kemerdekaan. Budaya patriarki masyarakat Indonesia pada masa itu tidak membuat Kartini diam dan menerimanya, ia justru ingin melakukan dobrakan agar perempuan dapat bebas dan mandiri. Sesuai dengan kata emansipasi sendiri yang memiliki arti pembebasan dari suatu penguasaan. Kebebasan dan kemandirian yang ingin R.A Kartini tuju adalah perempuan berhak memperoleh pendidikan dan kehidupan berumah tangga tanpa belenggu budaya patriarki. Bukti sejarah mengenai pergerakan yang dilakukan Kartini dapat dilihat dari surat-surat yang ia tulis dalam bukunya berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.

Gerakan demonstrasi bukan satu-satunya cara yang dilakukan kaum feminisme dalam memperjuangkan keadilan, pergerakan dalam bentuk tulisan dan ilmu pengetahuan ikut dilakukan oleh kaum feminisme sebagai wujud perlawanan di bidang pendidikan.

Sumbangsih pemikiran kaum feminisme adalah dengan melahirkan sebuah aliran hukum yang diberi nama *Feminist Legal Theory* atau Teori Hukum Feminis. Seperti teori hukum pada umumnya yang hadir untuk mengemukakan keadilan yang ideal dalam tatanan masyarakat, maka *Feminist Legal Theory* juga hadir untuk mengkaji makna keadilan dan netralitas hukum dalam pandangan feminisme (Savitri, 2008).

Objek kajian utama *Feminist Legal Theory* (FLT) adalah kritik terhadap produk hukum yang bersifat patriarki dan diskriminatif. Para pemikir FLT memandang kesenjangan sistem hukum lahir karena hanya laki-laki yang dilibatkan dalam proses pembuatan hukum. Laki-laki menempatkan kebenaran absolut dalam kehendaknya, apa yang menurutnya benar maka akan dituangkan ke dalam hukum, padahal hukum tersebut juga ikut mengatur perempuan. Tentu keterlibatan sepihak ini menciptakan substansi hukum yang diskriminatif dan tidak merefleksikan kepentingan perempuan di dalamnya.

Sebagai contoh, bagaimana mungkin laki-laki menciptakan suatu peraturan mengenai pemerkosaan pada perempuan, sedangkan laki-laki bukan korban melainkan pelaku. Selanjutnya bagaimana bisa laki-laki merepresentasikan perempuan sebagai korban padahal laki-laki tidak merasakan penderitaan yang dialami korban. Produk hukum yang demikian dapat menyebabkan peraturan dan pertimbangan putusan dalam hukum selanjutnya jauh dari keadilan kaum perempuan.

Pemikiran *Feminist Legal Theory* mengenai keadilan bagi perempuan dalam suatu sistem hukum sejalan dengan asas atau prinsip yaitu *equality before the law* atau perlakuan yang sama di mata hukum. Indonesia sebagai negara yang menerapkan asas *equality before the law* tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mematuhi hukum tersebut tanpa pengecualian. Lebih lanjut, jaminan keadilan bagi perempuan termasuk jaminan hak asasi manusia yang secara jelas tercantum dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan hukum di Indonesia harus merefleksikan keadilan bagi perempuan sebagai amanat konstitusi.

Meskipun konstitusi telah mengamanatkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam setiap instrument hukum yang ada, akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa pasal atau ayat yang terbilang *enigmatic* dan tidak berpihak pada perempuan khususnya dalam hukum pidana.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis bermaksud menganalisis hukum pidana di Indonesia dengan kajian *Feminist Legal Theory*. Sebelum melakukan kajian berdasarkan *Feminist Legal Theory*, penulis terlebih dahulu akan menelaah sejarah beserta dasar pemikiran *Feminist Legal Theory* agar dalam kajiannya sesuai dengan landasan pemikiran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana di Indonesia mengakomodir keadilan bagi perempuan di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsiran hal-hal yang berbentuk teoritis seperti asas, kaidah, norma dan doktrin hukum. Maka dari itu, penulis menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian. (Soemitro, 1994) Dalam memecahkan permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah instrumen hukum pidana sebagai bahan acuan utama dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2010). Selanjutnya, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan menginterpretasikan pengertian dan konsep dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ibrahim, 2007).

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Pemikiran *Feminist Legal Theory*

Pertengahan abad 20 muncul pergolakan dalam dunia hukum dengan hadirnya teori-teori hukum baru yang saling mendefinisikan makna keadilan. Sebelumnya diketahui bahwa dunia hukum di dominasi oleh positivisme hukum. Para ahli positivisme hukum berpendapat bahwa positivisme hukum dan kebenarannya telah berada di titik mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. Sebagai contoh, saat awal abad 19 aliran ini seringkali diutamakan untuk mengolah bahan hukum sebagai dasar pengambilan putusan (Green & Adams, 2019).

Putusan yang dipengaruhi oleh pemikiran ini sangat mengedepankan kepastian hukum, karenanya keadilan sosial tidak dianggap sebagai prioritas utama. John Austin, seorang pelopor dari mazhab hukum positif analitis berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari hal yang bersifat subjektif, seperti moral dan etika. Dampak pengambilan putusan berdasarkan positivisme hukum adalah dengan munculnya peraturan-peraturan yang tidak mencerminkan ketidakadilan dan dianggap hanya melayani kepentingan kelompok tertentu saja (Latipulhayat, 2016).

Berbagai teori hukum pada pertengahan abad 20 memberikan kritik terhadap karakter positivisme tersebut. Para ahli hukum saat itu berpendapat bahwa penegak hukum seharusnya lebih proaktif dan memperhatikan keadaan sosial sehingga keadilan pun dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu aliran yang muncul saat itu untuk mengkritik positivisme hukum adalah *Critical Legal Studies* atau CLS. Aliran ini muncul sebagai alternatif lain dalam mengkaji hukum dengan mengedepankan keadilan sosial, dimana gagasan yang dibawa adalah "hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan norma non-hukum lainnya". Kritik utama CLS terhadap positivisme menekankan terhadap pemikiran positivisme hukum yang menganggap teks hukum sebagai kepastian hukum. CLS berpendapat bahwa teks hukum bukanlah satu-satunya sumber hukum dan realitas adalah salah satu sumber hukum yang patut diutamakan (Danardono, 2015).

Critical Legal Studies juga dikenal sebagai induk yang menampung berbagai aliran hukum penentang positivisme hukum salah satunya adalah *Feminist Legal Theory* atau FLT. Bersama dengan CLS, FLT menganggap positivisme hukum justru memarginalkan perempuan. Hukum yang diyakini netral dan objektif oleh teori positivisme hukum sebenarnya tidak mungkin ada, sebab berbagai hukum tersebut dibuat dalam perspektif patriarki dan lebih melindungi pria daripada perempuan.

Pada awalnya FLT dikenal sebagai *Feminist Jurisprudence*. Penggunaan istilah *Feminist Jurisprudence* dikenal pertama kali pada tahun 1970-an oleh Ann Scales dalam konferensi perayaan kelulusan wanita Harvard Law School. Istilah ini dimuat dalam Jurnal Hukum Wanita Harvard edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 1978 (Cain, 2018). Istilah tersebut kemudian mengalami transisi ketika Ann Scales memilih untuk menggunakan

“*feminist legal theory*” daripada “*feminist jurisprudence*”. Ann Scales berpikir bahwa *feminist legal theory* lebih menggambarkan aktivitasnya sebagai langkah menuju “*feminist jurisprudence*”. Selain itu, penggunaan “*feminist jurisprudence*” dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman sebagai argumen politik yang menyuarakan undang-undang khusus yang berpihak pada perempuan (Scales, 1981).

Gagasan awal *Feminist Legal Theory* berasal dari gelombang kedua gerakan feminis Amerika. Gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 an ditandai dengan munculnya kelompok *conscious raising* (pencerahan akan kondisi tertindasnya perempuan oleh patriarki). Fokus utama feminisme gelombang kedua adalah “*women’s liberation*”, yang dianggap sebagai gerakan *social revolusioner*. Meskipun feminisme gelombang pertama telah membawa perempuan mencapai kebebasan hukum dan politik, gelombang ini muncul sebagai tanggapan atas rasa kekesalan perempuan terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang terus mereka hadapi (Suwastini, 2013). Karena itu, feminisme gelombang kedua memiliki penekanan lebih kuat pada topik-topik seperti rumah tangga, pengasuhan anak, kekerasan seksual, reproduksi, dan seksualitas perempuan yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan (Stacy Gillis, Gillian Howie, 2004).

Saat itu para perempuan mulai memiliki peningkatan kesadaran terhadap isu-isu yang ada, atas dasar tersebut banyak perempuan yang mulai membuka suara perihal pengalaman-pengalaman mereka. Peningkatan kesadaran perempuan saat itu dikenal dengan *Conscious Raising* (CR). Peningkatan kesadaran atau *Conscious Raising* (CR) digunakan oleh ahli feminis sebagai metode yang menghasilkan perspektif kritis tentang apa artinya menjadi seorang perempuan (Cain, 2018).

Menjadi seorang perempuan berarti merasakan pengalaman-pengalaman ketika perempuan mengalami perbedaan atas subordinasi oleh suatu sistem sosial dan hukum. Dengan ini para perempuan akan menyadari sistem sosial yang cenderung mendiskriminasi perempuan karena kurang berpendidikan dan lemah secara fisik. Selain itu, bentuk subordinasi pembatasan ruang gerak perempuan di publik oleh rangkaian sistem hukum yang patriarki.

Diskusi tersebut bukan hanya sekedar dijadikan wadah untuk berbagi, namun dijadikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman para perempuan yang mengarah pada pembentukan teori hukum yang tepat. Karena mendengarkan dan mempertimbangkan pengalaman serta kerugian yang dialami perempuan merupakan landasan dari *Feminist Legal Theory*.

Dari berbagai kajian dan diskusi para ahli FLT terhadap hukum ditarik suatu rumusan bahwa pengkajian hukum menggunakan FLT dapat menanggapi persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan, seperti penerapan hukum terhadap perempuan. Hukum didesak untuk melihat lebih dalam pengalaman dan suara perempuan sehingga hukum dapat melindungi hak-haknya. Lebih lanjut, penting bagi hukum terutama dalam proses pembentukannya untuk memahami situasi perempuan sebenarnya, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat penunjang untuk melepaskan subordinasi dan memajukan kedudukan sosial perempuan (Husnah, 2020).

Dalam melakukan kajian terhadap hukum FLT menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode dekonstruksi. Dekonstruksi adalah proses pembongkaran teori dan konsep hukum, kemudian teori dan konsep tersebut disusun kembali sesuai dengan

penerapan empirisme hukum yang akurat (Hayat, 2021). Hal ini merekonstruksi hukum dan asas hukum agar sejalan dengan aktivitas sosial yang berlangsung. FLT sepenuhnya setuju bahwa menggunakan dekonstruksi sebagai alat untuk mengkritik teori hukum adalah tepat. Dengan demikian, setiap rumusan hukum dapat memberikan keadilan bagi perempuan.

2. Kajian Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan *Feminist Legal Theory*

Menurut Teguh, Hukum pidana adalah rangkaian kaidah hukum yang dihimpun dalam peraturan hukum untuk dijadikan pedoman seluruh lapisan masyarakat. Karena mencakup masyarakat luas, maka hukum pidana harus memuat peraturan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai komponen masyarakat terutama golongan yang rentan terkena kejahatan seperti perempuan (Teguh, 2016).

Ketentuan umum hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal KUHP. Sebagai pedoman hukum pidana umum KUHP merupakan hukum pidana materil yang berisi peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dipidana (Ali, 2011). Peraturan hukum pidana dalam KUHP terdiri dari tiga buku yaitu, Buku Kesatu berisi Aturan Umum; Buku Kedua berisi Kejahatan; dan Buku Ketiga berisi Pelanggaran. Selanjutnya, di dalam ketiga buku tersebut juga terdapat berbagai bab untuk mengklasifikasi bentuk tindak pidana. Selain KUHP, Indonesia memiliki beberapa ketentuan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, tindak pidana diluar KUHP ini dibentuk kedalam berbagai undang-undang (Hamsir, 2020).

Dalam kerangka *Feminist Legal Theory*, hukum pidana merupakan instrumen pelindung perempuan dari berbagai kejahatan dengan cara memberikan ancaman pidana untuk pelaku kejahatan. Selain itu, peraturan dalam hukum pidana bukan hanya sebagai sarana pencegahan, tetapi merupakan sarana pengobatan untuk korban (perempuan) tindak pidana kejahatan. Kajian *Feminist Legal Theory* dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak lama, bersamaan dengan munculnya gagasan *Feminist Legal Theory* saat gelombang kedua feminisme (Teacher, 2019).

Hasil dari kajian kaum feminis mengemukakan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam hukum pidana, mulai dari doktrin yang bersifat umum hingga kepada hal yang lebih spesifik yaitu rumusan pengaturan tindak pidana terhadap perempuan (Teacher, 2019). Mengenai rumusan dalam tindak pidana, para ahli teori hukum feminis memberikan kritik utama terhadap pengaturan kejahatan terhadap perempuan seperti perkosaan, kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan terkait aspek kekerasan terhadap perempuan sering kali diperbedatkan hingga kini lantaran rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *enigmatic* dan diskriminatif.

KUHP sebagai kitab hukum Pidana di Indonesia tidak luput dari permasalahan demikian. Menurut Niken Savitri permasalahan dalam KUHP dapat dilihat dalam tindak pidana terhadap perempuan yang diatur dalam Buku ke Kedua Bab XIV Pasal 285-288 KUHP. Secara umum substansi pasal-pasal tersebut berisi tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, kendatipun mengatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, dalam rumusan pengaturan di KUHP pasal-pasal tersebut dikategorikan kedalam tindak pidana kesusilaan. Seolah pengaturannya untuk mencapai norma yang baik di masyarakat agar jauh dari kesusilaan dan bukan atas dasar untuk memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai korban kejahatan (Savitri, 2008).

Dalam penelitian lebih lanjut, permasalahan mengenai tindak pidana perkosaan dalam KUHP juga sering menjadi sorotan. Diketahui terkait tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. dimana timbul permasalahan karena pemaknaan “perkosaan” pasal tersebut sangat terbatas dengan hanya mengartikan perkosaan sebagai proses penetrasi kelamin laki-laki (penis) ke dalam kelamin perempuan (vagina) (Savitri, 2008).

Pada perkembangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, definisi perkosaan mengalami perluasan. Dalam *FBI's Uniform Crime Report (UCR) Summary Reporting System (SRS)* mendefinisikan perkosaan sebagai “*penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the consent of the victim*” (Tracy et al., 2012). Dapat diartikan definisi oleh *FBI's UCR* bahwa perkosaan merupakan segala bentuk penetrasi oleh penis dan objek lain ke dalam bagian tubuh (vagina, anus dan mulut) seseorang tanpa adanya persetujuan dari korban.

Pemaknaan perkosaan yang sempit dalam KUHP akan membuat korban tindak pidana kekerasan yang tidak dikomodir oleh KUHP seperti penetrasi vagina, anus dan mulut tidak dapat di proses dan diberikan sanksi perkosaan (Akbari et al., 2016). Hal tersebut akan memberikan ketidakadilan berkepanjangan bagi perempuan sebagai korban. Dimana seperti yang dijelaskan di awal bahwa seharusnya hukum pidana harus memuat peraturan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai komponen masyarakat agar senantiasa sejalan dengan asas hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Permasalahan selanjutnya dalam KUHP adalah delik tindak pidana perkosaan yang hanya dapat terpenuhi apabila terjadi di luar perkawinan (Savitri, 2008). Pada realitanya tindak pidana perkosaan seharusnya tidak terhalang oleh ikatan pernikahan, karena perempuan dalam perkawinan pun tidak luput dari paksaan atas hubungan intim atau dikenal sebagai *marital rape*. Paksaan ini didasari anggapan seorang suami bahwa ketika melakukan hubungan intim tidak memerlukan persetujuan istri karena suami memiliki posisi lebih dominan dalam sistem keluarga (Marlia, 2007). Paksaan yang dilakukan oleh suami seringkali berujung pada kekerasan dan memberikan dampak buruk bagi fisik dan psikis istri.

Para ahli teori hukum feminis berpendapat permasalahan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena pemerintah sebagai penyelenggara hukum tidak bisa mengakomodir permasalahan di ranah privat (Barnett, 1998). Hukum pidana seringkali dipandang hanya sebagai hukum publik, maka kepentingan publik (masyarakat umum) menjadi tolak ukur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana. Padahal kepentingan masyarakat umum ini harus mencakup ke ranah yang lebih privat seperti rumah tangga. Menurut Wacks bahwa “kejahatan kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi di dalam rumah di mana hukum sering enggan untuk mengganggu” sehingga mengklaim bahwa perempuan dan laki-laki dalam ikatan pernikahan yang melakukan kekerasan memiliki perlindungan yang sangat sedikit dari hukum pidana (Wacks, 2006).

Di Indonesia pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah mengalami pembaharuan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hadirnya undang-undang ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana kekerasan di ranah rumah tangga. Menyebabkan terjadi pergeseran paradigma hukum pidana dimana

kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya adalah permasalahan privat menjadi permasalahan publik (Huriyani, 2008). Pasal 8 UU PKDRT mengakomodir 4 (empat) bentuk larangan kekerasan rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Akan tetapi mengenai *marital rape* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal tersebut (Pasinringi, 2021).

Kekaburan rumusan *marital rape* dalam UU PKDRT dapat memberikan kerugian terhadap perempuan yang menjadi korban. Karena tidak jarang dalam penegakan hukum para aparat penegak hukum memaknai keadilan hukum sebagai frasa-frasa dalam pasal, ketika suatu tindak pidana tidak tertuang secara jelas dalam sebuah pasal maka dianggap bukan merupakan tindak pidana. Pendapat tersebut diperkuat dengan data pengaduan kekerasan terhadap perempuan oleh Komnas HAM, bahwa jumlah tindak pidana perkosaan dalam ikatan pernikahan pada tahun 2021 adalah 591 kasus (Komnas Perempuan, 2022). Sedangkan pada data tahun 2018 hanya 3% dari kasus *marital rape* yang diproses ke pengadilan (Komnas Perempuan, 2019). Data dari Komnas HAM tersebut membuktikan bahwa terdapat permasalahan penegakan hukum *marital rape* dan kekerasan dalam rumah tangga lain yang menyebabkan berulangnya kasus hingga efektivitas peradilan di Indonesia.

Terkait penegakan hukum bagi perempuan di Indonesia terdapat berbagai permasalahan lain seperti penyidik acap kali mengedepankan mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan dalil *restorative justice* untuk optimalisasi UU PKDRT. *Restorative justice* atau teori keadilan restorative merupakan penyelesaian suatu kasus dengan penekanan terhadap perbaikan kerugian oleh pelaku kejahatan terhadap korban menggunakan jalur non pental (Dvannes, 2008). Penggunaan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekeliruan oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan makna *restorative justice* itu sendiri. Alih-alih mencapai keadilan, kekeliruan ini justru menyebabkan ketidakadilan lebih besar terhadap korban dan lebih menguntungkan pelaku, karena korban tidak menderita kerugian materil yang dapat diperbaiki oleh pelaku (Komnas Perempuan, 2020).

Meskipun terdapat banyak masalah dalam rumusan hukum pidana di Indonesia pemerintah terus melakukan terobosan untuk memperbaiki sistem hukum pidana agar dapat memberikan keadilan bagi perempuan. Beberapa bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 9 bulan Mei 2022 pemerintah dalam hal ini legislatif membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. UU TPKS hadir sebagai peraturan khusus atau *lex specialis* untuk menutupi kecacatan rumusan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak dapat mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana terhadap perempuan. UU TPKS setidaknya mengakomodir setidaknya 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perluasan tindak pidana terhadap perempuan dalam UU TPKS ini memberikan dampak positif bagi penegakan hukum terhadap perempuan. Dengan begitu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan akan berkurang. Selain perluasan tindak pidana perkosaan, UU TPKS juga mengakomodir mengenai perlindungan korban kekerasan yang menjadikan

undang-undang ini sebagai sarana pengobatan dan perlindungan untuk korban dan bukan hanya sebagai sarana pencegahan. Secara tidak langsung korban tidak akan segan melaporkan tindak pidana yang dialami (Nurisman, 2022).

Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat penyidikan adalah dengan di undangkan-nya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini mengakomodir berbagai permasalahan perempuan di tingkat penyidikan. Seperti ketika perempuan akan melakukan laporan terkait kekerasan yang dialami, akan tetapi tidak mempunyai alat bukti yang kuat. Hal ini sering menjadi permasalahan karena tidak jarang bukti tindak pidana kekerasan yang dialami perempuan hanya berupa keterangan. Dengan adanya pedoman meskipun korban hanya ini alat bukti berupa keterangan, maka alat bukti tersebut tetap sah dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi atau kualifikasi sebagai petunjuk (Tarigan et al., 2021). Memang dampak-dampak positif yang disebutkan tidak akan dirasakan secara cepat. Tentu memerlukan rentang waktu lama untuk sebuah peraturan memainkan fungsinya sebagai *the tool of social engineering*.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia yaitu pengaturan mengenai perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang dimaknai sangat terbatas. Kendati demikian dengan hadirnya UU TPKS dan Pedoman Kejaksaan 1/21 diharapkan mampu menutupi kecacatan rumusan dalam KUHP yang pada implementasinya peraturan tersebut dapat memberikan keadilan dalam penanganan dan perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

- Akbari, A. R., Saputro, A. A., & Anisa, B. (2016). *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Barnett, H. (1998). *Introduction to Feminist Jurisprudence* (1st ed.). Routledge-Cavendish.
- Bressler, C. E. (2007). *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* (4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Cain, P. A. (2018). Feminist jurisprudence: Grounding the theories [1990]. *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*, 263–280. <https://doi.org/10.4324/9780429500480>
- Danardono, D. (2015). Critical Legal Studies: posisi teori dan kritik. *Kisi Hukum Majalah Ilmiah Hukum*, 14(1), 3.
- Dvannes. (2008). Restorative Justice Briefing Paper-2. *Centre for Justice & Reconciliation*, 1.
- Green, L., & Adams, T. (2019). *Legal Positivism*. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/legal-positivism/>
- Hayat, R. S. (2021). Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum. *HERMEUNIKA*, 5(2), 240. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>
- Huriyani, Y. (2008). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): PERSOALAN PRIVAT YANG JADI PERSOALAN PUBLIK. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 84. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184>
- Husnah, W. (2020). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia

- dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory . *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-51*, 2(2), 385.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (3 ed.). Bayumedia Publishing.
- Komnas Perempuan. (2019). CATAHU 2019.
- Komnas Perempuan. (2022). CATAHU 2022 : *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*.
- Latipulhayat, A. (2016). Khazanah: John Austin. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 436–447. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a12>
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (6 ed.). Kencana.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Pasinringi, T. (2021). *Magdalene Primer: 'Marital Rape' dan 'Consent' dalam Pernikahan*. Magdalene. <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan>
- Perempuan, K. (2020). CATAHU 2021: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. PT Refika Aditama.
- Scales, A. C. (1981). Towards a Feminist Jurisprudence. *Indiana Law Journal*, 56(3). <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol56/iss3/1/>
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Stacy Gillis, Gillian Howie, R. M. (2004). *Third Wave Feminism a Critical Exploration* (G. H. dan R. M. Stacy Gillis (ed.)). Palgrave-Macmillan.
- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 202. <https://media.neliti.com/media/publications/22877-ID-perkembangan-feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme-sebu.pdf#:~:text=Tulisan ini mengulas perkembangan feminisme barat dari abad,berarti feminisme semakin terbuka terhadap perbed>
- Tarigan, M. I., W, M. R., A, K. S., & A, B. I. (2021). *Buku Saku Akses Keadilan Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana*. Penerbit Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). <http://ijrs.or.id/en/buku-saku-akses-keadilan-bagi-perempuan-anak-dalam-perkara-pidana/>
- Teacher, L. (2019). *Feminist Criticism of Criminal Law*. Law Teacher. <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/feminist-criticism-of-criminal-law.php#citethis>
- Tracy, C. E., Fromson, T. L., Long, J. G., & Whitman, C. (2012). *RAPE AND SEXUAL ASSAULT IN THE LEGAL SYSTEM*.
- Wacks, R. (2006). *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.